



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun (tempat / tanggal lahir, Muara Wahau, 19 April 1995), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TK2D di Dinas Pertanian Kutai Timur, tempat tinggal di jalan Kalimutu, Gang Kedung Rejo, RT. 55, No. 05, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Balikpapan, 13 Februari 1992), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Poros Kabo, Gang Fadillah, RT. 10, No. 29, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sangatta dengan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 07 Mei 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/18/IX/2014, tanggal 28 September 2014, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat yang Margo Santoso selama 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Muara Wahau kerumah orang tua penggugat selama 7 bulan.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Aisyah binti M. Yusuf Saputra, umur 3 tahun, sekarang dibawah asuhan penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat malas bekerja, walaupun orang tua penggugat sudah menawarkan pekerjaan untuk tergugat, sehingga dari malasnya tergugat bekerja tersebut mengakibatkan keuangan keluarga selalu kurang.
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental, apabila ada kesalahan kecil yang dilakukan oleh penggugat seperti penggugat salah mengambil barang, makanan tidak enak, tergugat langsung marah-marah dan membentak penggugat, dan tidak jarang tergugat memukul penggugat.
 - c. Setiap kali bertengkar tergugat sering mengucapkan kalimat “kita pisah saja”.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada November 2016, yang disebabkan tergugat mengungkit atau menyindir tentang uang yang dipinjam oleh orang tua

Hal 2 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat kepada orang tua tergugat, tergugat meminta uang tersebut dikembalikan secepatnya, karena tidak tahan dengan sindirin tergugat, penggugatpun mengembalikan uang yang dipinjam oleh orang tua penggugat tersebut, dan setelah penggugat kembalikan uangnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.

6. Bahwa, beberapa hari setelah kepergian tergugat tersebut diatas, tergugat pernah kembali mendatangi penggugat untuk meminta maaf, namun oleh penggugat sudah tidak mau lagi hidup dengan tergugat, akibatnya sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan November 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas persidangan nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta masing-masing tertanggal 07 Mei 2018 dan 06 Juni 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 07 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/18/IX/2014, tertanggal 28 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan telah menikah, Nomor 076/Kua.16.08.11/ Pw.01/4/2018, tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Surat Pengantar proses Perceraian, Nomor 075/Kua.16.08.11/ Pw.01/4/2018 tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Kecamatan Muara Wahau. Bukti tersebut bermaterai cukup dan bernazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ya Lenjau, Rt. 03, No. 54, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat. Saksi mengenal Tergugat yang bernama M. Yusuf Saputra sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Poros Kabo, Gang Fadillah RT. 10 No. 29 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, kemudian pindah dan terakhir berumah tangga di rumah saksi di Jalan Ya Lenjau Rt. 03 No. 54 Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau;
 - Bahwa sejak bulan Desember yang lalu, anara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ketidakmauan Tergugat untuk bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sekiatr tahun 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta



2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Ya Lenjau, Rt. 03, No. 58, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama M. Yusuf Saputra sebagai suami dari Penggugat. Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ya Lenjau, Rt. 03, No. 54, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 keduanya sudah mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebab lainnya Tergugat sering mengungkit masalah uang yang dipinjam orang tua penggugat kepada orang tua tergugat, juga tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap membina rumah tangga secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan

Hal 6 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta



talak ba'1 shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili Jalan Kalimutu, Gang Kedung Rejo, RT. 55, No. 05, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kalimutu, Gang Kedung Rejo, RT. 55, No. 05, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat malas berkerja, memiliki sifat tempramen dan memukul Penggugat serta mengucapkan kata “pisah” terhadap Penggugat;
4. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 (Kutipan Akta Nikah Nomor 248/18/IX/2014, tertanggal 28 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau) merupakan akta

Hal 8 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat bertanda P-2 (Surat Keterangan telah menikah, Nomor 076/Kua.16.08.11/Pw.01/4/2018, tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau) dan P-3 (Surat Pengantar proses Perceraian, Nomor 075/Kua.16.08.11/Pw.01/4/2018 tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kedua surat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* saksi SAKSI 1 adalah ibu kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat *in casu* saksi SAKSI 2 adalah keponakan Penggugat yang mana tidak termasuk golongan mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan menurut ketentuan pasal 172 R.Bg serta tidak pula termasuk mereka yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 R.Bg. Oleh karenanya, yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 September 2014. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-1 (fotokopi kutipan akta nikah) dan P-2 (Surat Keterangan Telah Menikah) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling menguatkan;
- Bahwa bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat. Puncaknya sejak bulan Desember 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah psiah tempat tinggal hingga sekarang.. Halmana dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan serta bukti surat bertanda P-3 (Surat Pengantar Proses Perceraian);
- Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat



terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat juga sering



memukul Penggugat. Akibatnya, sejak bulan Nopember 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa putusan kasasi dengan nomor perkara 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyebutkan jika “Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Hal 12 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pendapat yang sama telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249, yang artinya *“apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu*

Hal 13 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta



mendamaikan mereka berdua". Pendapat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 14 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.H.I dan Khairi Rosyadi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Taswir

Perincian biaya :

Hal 15 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	331.000,-

Hal 16 dari 16 Put. No 0189/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)